DAFTAR PUSTAKA

Anief, M. Drs, Ilmu Meracik Obat. 1996. Gajah Mada University Press.Yogyakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia “Peraturan Menkes RI No. 455/MENKES/Per/V/1998”, Tentang Bahan, Zat Warna, Sumbstrat, Zat Pengawet Dan Tabir Surya Pada Kosmetik

Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011. Tetang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetia

Departemen Kesehatan Republik Indonesia “ Peraturan Menkes RI No. 376/MENKES/PER/VIII/1990, Tentang Daftar bahan Yang Dilarang.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Indonesia. Edisi III. .1979.Jakarta.

Vogel, Svehla, G, Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimakro Edisi V. PT.Kalman Media Pustaka.Jakarta.

id.wikipedia.org/wiki/Raksa pembuat Yosri, diakses tanggal 28 April 2014

Junqueira,L.Carlo. Hostologi Dasar.Edisi 8. Kedokteran EGC.1995.Jakarta.

Syamsudin. Fungsi Sistem Tubuh Manusia. Widya Medika. 2000. Jakarta.

Parengkuan, Kissi, Fatimawali, Gayatri Citraningtyas. Jurnal Analisis Kandungan Merkuri Pada Krim Pemutih Yang Beredar di Kota Manado. 2013. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/download/886/704

Widana, Gede Agus Beni, Ni Wayan Yuningrat. Jurnal Analisis Bahan Pewarna Berbahaya Pada Sedain Kosmetiak di wilayah Kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng. 2007. http://www.freewebs.com/santyasa/lemlit/pdf_files/sains/agustus_2007/gede_agus_beni_widana.pdf

Wasitaatmadja, M, S. 1997. Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, UI Press: Jakarta.



Gambar 1. Sampel



Gambar 2. Pereaksi



Gambar 3. Baku Pembanding





Gambar 4. Aqua Regia



Gambar 5. Penimbangan Sampel



Gambar 6. Sampel X + Eter

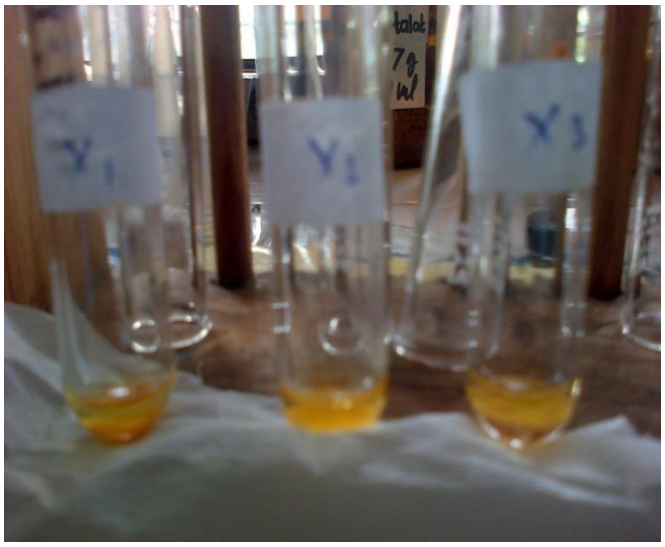


Gambar 7. Sampel Y + Eter

Gambar 8. Sampel Z + Eter



Gambar 9. Reaksi Baku pembanding



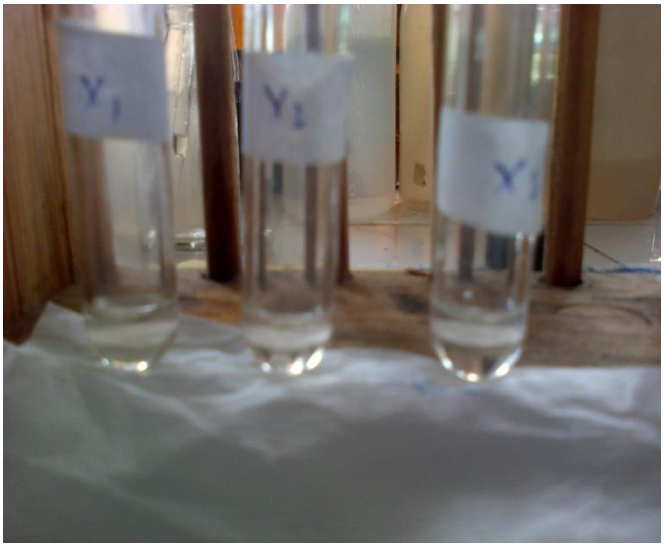
Gambar 10. Reaksi Sampel X + KI



Gambar 11. Reaksi Sampel X + NaOH



Gambar 12. Reaksi Sampel X + Na_2S



Gambar 13. Reaksi Sampel X + NH_4OH







Gambar 14. Reaksi Batang Cu Sampel X



Gambar 15. Reaksi Sampel Y + KI



Gambar 16. Reaksi Sampel Y + NH_4OH



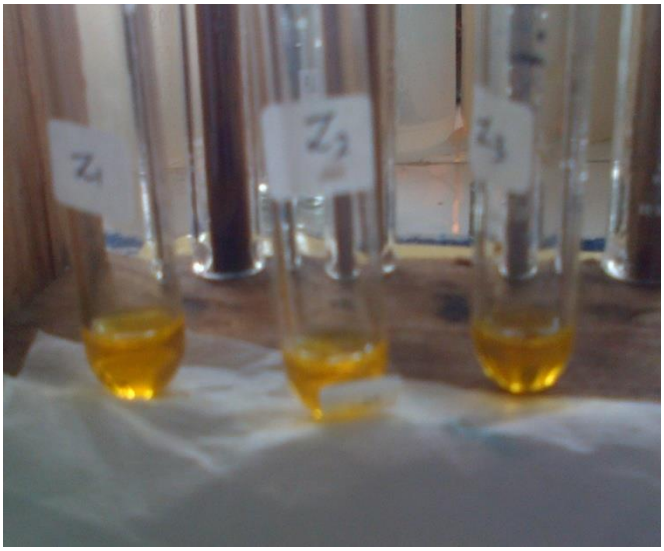
Gambar 17. Reaksi Sampel Y + Na_2S



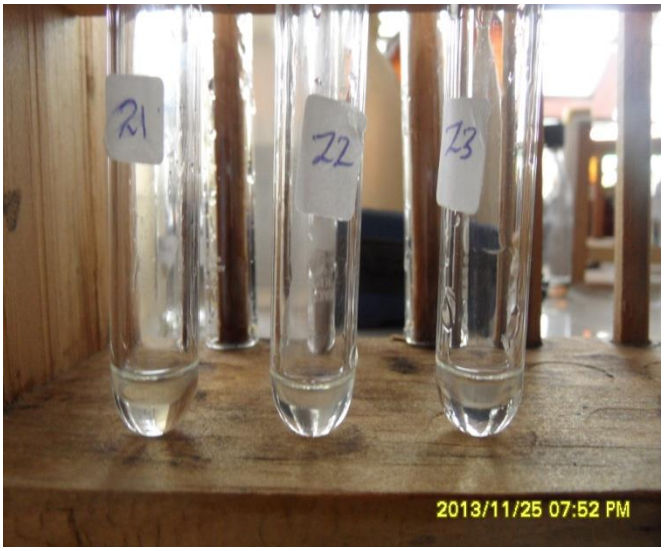
Gambar 18. Reaksi Sampel Y + NaOH



Gambar 19. Reaksi Batang Cu Sampel Y



Gambar 20. Reaksi Sampel Z + KI



Gambar 21. Reaksi Sampel Z + NaOH



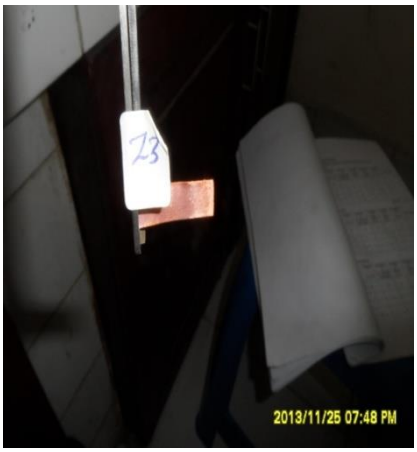
Gambar 22. Reaksi Sampel Z + Na_2S



Gambar 23. Reaksi Sampel Z + NH_4OH







Gambar 24. Reaksi Batang Cu Sampel Z

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.08.11.07517 TAHUN 2011
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

Lampiran V
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia
Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 TAHUN 2011

DAFTAR BAHAN YANG DILARANG DALAM KOSMETIKA

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN	NO CAS
862	799	Lubricating oils, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b	74869-22-0
863	127	Lysergide dan garamnya	50-37-3
864	1188	Malachite green hydrochloride [1] malachite green oxalate [2]	569-64-2 [1] 18015-76-4 [2]
865	149	Malononitrile	109-77-3
866	89	Mannomustine dan garamnya	576-68-1
867	229	Mecamylamine	60-40-2
868	141	Mefeclorazine dan garamnya	1243-33-0
869	322	Mephenesin dan esternya	59-47-2
870	236	Meprobamate	57-53-4
871	221	Mercury and senyawanya dengan pengecualian bahan nomor 44 dan 51 seperti tercantum pada Lampiran III	7439-97-6
872	223	Metaldehyde	9002-91-9
873	145	Metamfepramone dan garamnya	15351-09-4
874	171	Metethoheptazine dan garamnya	509-84-2
875	147	Metformin dan garamnya	657-24-9
876	144	Methapyrilene dan garamnya	91-80-5
877	174	Metheptazine dan garamnya	469-78-3
878	205	Methocarbamol	532-03-6
879	6	Methotrexate	59-05-2
880	674	Methoxyacetic acid	625-45-6
881	346	2-(4-methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino) ethyldimethylamine maleate	141-05-9
882	442	7-methoxycoumarin, bila digunakan sebagai bahan pewangi	531-59-9
883	376	1–methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4 - diaminoanisole - CI 76050) dan garamnya	615-05-4